

**Deskripsi Produk:**

Accidental Death dan Disability Benefit (ADDB) adalah asuransi tambahan (rider) yang memberikan santunan apabila Tertanggung mengalami dua kondisi, yaitu cedera akibat luka bakar atau kehilangan organ atau fungsi pada anggota tubuh tertentu karena kecelakaan dan meninggal dunia karena kecelakaan.

Definisi umum produk ini sesuai dengan definisi yang diatur pada Polis produk dasar.

**Karakteristik Produk**

**Nama Perusahaan:**

PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**

Asuransi Tambahan Produk Unit Link

**Usia Masuk:**

- Pemilik Polis 18 – 70 tahun  
 - Tertanggung 15 – 65 tahun

**Masa Asuransi:**

Satu tahun, diperpanjang secara otomatis sampai Tertanggung berusia 70 Tahun

**Masa Pembayaran Premi:**

Mengikuti produk dasar

**Mata Uang:**

Rupiah dan US Dolar

**Frekuensi Pembayaran Premi:**

Mengikuti produk dasar. Premi produk ini menjadi bagian dari total Premi yang diatur di dalam Polis produk dasar

**Periode Komitmen:**

Mengikuti produk dasar

**Manfaat Produk**

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan*	100% Uang Pertanggungan
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

\* - Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Tertanggung meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.  
 - Uang Pertanggungan (UP):

Umur Masuk	Minimal		Maksimal	
	Rupiah	USD	Rupiah	USD
15-19			450.000.000	50.000
20-24	40.000.000	20.000	1.800.000.000	200.000
25-60			3.150.000.000	350.000
61-65			675.000.000	75.000

\*\* - Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% UP
<b>Luka Bakar</b>	100%
<b>Kehilangan Anggota Tubuh</b>	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
<b>Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh</b>	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
<b>Kehilangan Organ Penglihatan</b>	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
<b>Kehilangan Fungsi Penglihatan</b>	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.  
 - Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.  
 - Kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.

**Hal-hal yang perlu diperhatikan**

**1. Risiko-risiko Produk**

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Pemilik Polis tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

**2. Batasan Manfaat**

- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100%

dari UP dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) manfaat Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan yang ditanggung oleh Sun Life Indonesia, maka besar maksimum Manfaat Asuransi Tambahan yang diberikan tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan dari waktu ke waktu.

**3. Penambahan Asuransi Tambahan dan Perubahan Manfaat**

- Penambahan Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan asuransi dasar atau setelah polis *inforce* pada saat ulang tahun polis.
- Perubahan manfaat Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis, dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

**4. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan**

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Kematian terjadi bukan karena kecelakaan;
- Tertanggung meninggal dunia setelah 365 hari kalender terhitung sejak kecelakaan;
- Kecelakaan terjadi akibat:
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
  - Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
  - Tertanggung terlibat dalam:
- Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;
- Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olah raga profesional atau olah raga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
- Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;
- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku.
  - Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
  - Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau
  - Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang ditanggung.

**5. Berakhirnya Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan**

- Pada saat polis atas produk dasar berakhir atau menjadi batal;
- Tanggal berakhirnya Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan;
- Tanggal Manfaat Asuransi Tambahan telah dibayarkan 100% dari UP; atau
- Tanggal pembatalan Asuransi Tambahan Asuransi Kecelakaan atas permintaan Pemilik Polis.


## Cara Pembelian



### Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- *Sun Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pengajuan klaim Manfaat Kematian akibat Kecelakaan dilakukan bersamaan dengan klaim Asuransi Dasar, selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak tanggal Bertanggung Meninggal Dunia, dan wajib disertai oleh dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Penanggung.
4. Pengajuan klaim Manfaat Cedera akibat Kecelakaan wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir klaim yang di tandatangani Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
  - b. Tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan) (fotokopi);
  - c. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
  - d. Surat keterangan Dokter (asli);
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, ringkasan catatan medik (medical record) dari Dokter yang memeriksa/merawat/ melakukan pembedahan Peserta berkaitan dengan Cedera yang diderita Tertanggung;
  - f. Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
  - g. Fotokopi Polis dan perubahannya (bila ada); dan
  - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
5. Manfaat Asuransi Tambahan akan dibayarkan kepada Tertanggung. Namun, apabila pada saat pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan Tertanggung telah Meninggal Dunia atau berada dalam kondisi tidak sadar (koma) atau tidak mampu secara fisik maupun mental berdasarkan pernyataan resmi dari Dokter, maka Manfaat Asuransi Tambahan akan diberikan kepada Penerima Manfaat.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



\*(email/surat/telepon/fax)

## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
pada hari kerja jam 07.30 WIB – 18.30 WIB



### Faksimile

021-2966 9806



### Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life Lantai 1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### E-mail

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (Free Look Period) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/protection/accident-and-disability/rider-accidental-death-and-dismemberment-benefit/>.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur